

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR TERHADAP PENGGUNA JALAN RAYA

ABSTRAK

Oleh :

Fara Hanayu Kesuma

NPM. 20810100

Pungli melambangkan salah satu penyalahgunaan wewenang yang memiliki maksud untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan pada pihak pembayar pungutan. Pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa atau oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang sering terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat serta biasanya berupa uang.

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Pendekatan yudiris empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pungutan liar menjadi satu hal bentuk tindak pidana yang sudah akrab terdengar di telinga masyarakat. Pada dasarnya pungutan liar diatur dalam pasal 482 KUHP ayat (1) UU No.1 Tahun 2023. 2. Hambatan yang terjadi ditinjau dari 3 sisi yaitu Aparat Penegak Hukum, Perundang-undangan dan Budaya Hukum pada masyarakat, sedangkan dampak hukum terhadap masyarakat, bahwa praktek pungutan liar masih dianggap pembenaran.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Aparat penegak hukum harusnya lebih cermat lagi dan lebih responsif terhadap pelaku pungutan liar 2. Diperlukan informasi dari masyarakat berperan aktif secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan bagi pelaku pungutan liar.

Kata kunci : Pungutan liar, pengguna jalan, upaya kepolisian.